



P U T U S A N

NOMOR: 42/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

SITI MUTMAINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Desa Tambirejo RT 005. RW.002 Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak. Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1.-----Jati Prihantono, S.H.,M.E;

2.-----Abdul Ghofur, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Berkantor di Firma Hukum “JATI PRIHANTONO & Rekan”, Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT.003/RW.002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA
TAMBIREJO, KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK;-----**

Tempat Kedudukan : Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten
Demak;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018,
memberi kuasa kepada ALI MUHTASOR, S.Sy.,S.H..
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum, Berkantor di Kantor Hukum "ALI
MUHTASOR, S.Sy.,S.H. & Rekan", beralamat di Desa Tunggul
Pandean RT 006/RW 003, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten
Jepara;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor 42/PEN-DIS/2018/PTUN-
SMG, tanggal 3 April 2018;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor:
42/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 April 2018;-----

-- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor: 42/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal
04 April 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.
42/Pen.HS/2018/PTUN.Smg. tanggal 30 April 2018 tentang hari dan
tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



-Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-

T

elah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018 dengan register perkara Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan terakhir pada tanggal 30 April 2018, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

A.-----OBYEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah;---
Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018;----

B.-----TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1.-----Bahwa Penggugat mengetahui Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya pada tanggal 26 Pebruari 2018. Pada saat diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018;-----

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut. Terhitung 35 (tiga puluh lima) hari sejak diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Tergugat;-----

2.-----Bahwa Penggugat mengetahui pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya pada tanggal 26 Pebruari 2018. Pada saat diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut. Terhitung 35 (tiga puluh lima) hari sejak diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Tergugat;-----

C.-----KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1.-----Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 3 untuk posisi ulu-ulu sehingga Penggugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai perangkat desa terpilih untuk posisi Ulu-Ulu. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi yang dikenal adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----
Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tambirejo yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----
2. Bahwa pengumuman obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat. Yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Calon

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 3 untuk posisi ulu-ulu sehingga Penggugat gugur sebagai Perangkat Desa terpilih. Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai perangkat desa terpilih untuk posisi Ulu-Ulu. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi yang dikenal adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan;----- Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tambirejo yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

D.-----KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1.-----Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Tergugat dibentuk oleh Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor: 141/12 Tahun 2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Tergugat melaksanakan delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk melaksanakan penjangkangan dan penyaringan calon perangkat desa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

2.-----Bahwa pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah,

"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Kemudian ketentuan tersebut menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan perluasan makna, diantara harus dimaknai;-----

"penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual";-----

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga bersifat konkret.

Obyek sengketa tersebut dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. sebagai bentuk pelaksanaan delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam melakukan proses ujian penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Pelaksanaan ujian dilakukan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS);-----

2.2.-----Bahwa obyek sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Siti Mutmainah;-----

2.3.-----Bahwa obyek sengketa bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara horisontal maupun secara vertikal. Obyek sengketa merupakan wewenang terakhir dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagai bentuk pelaksanaan delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam melakukan proses ujian penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa;---

2.4.----Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak. Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 3 untuk posisi ulu-ulu sehingga Penggugat gugur sebagai calon Perangkat Desa terpilih;-----

2.5.-----Bahwa Penggugat dirugikan akibat dari dibuatnya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai perangkat desa terpilih untuk posisi Ulu-Ulu. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan tetapi Tim Penjaringan dan Penyaringan. Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tambirejo yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan ;-----

3.-----Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan yang bersifat konkret individual dan final sebagaimana diuraikan di atas. Tindakan Tergugat melakukan pengumuman merupakan tindakan faktual yang

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat. Menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas konsep keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual, dan final menurut 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3.1.- -Bahwa pengumuman obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat. Yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam peringkat ke 3 untuk posisi ulu-ulu sehingga Penggugat gugur sebagai calon Perangkat Desa terpilih;-----

3.2.-----Bahwa Penggugat dirugikan akibat dari diumumkannya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena dinyatakan oleh Tergugat gugur sebagai perangkat desa terpilih untuk posisi Ulu-Ulu. Padahal Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ujian penyaringan calon perangkat desa, oleh karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dikenal namanya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, akan

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tim Penjaringan dan Penyaringan. Kemudian tim tersebut harus dibuatkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tambirejo yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 54 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

E.-----DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar-dasar dan dalil-dalil Penggugat menggugat obyek sengketa, adalah sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Ulu-Ulu pada Pemerintah Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor: 141/12 Tahun 2017 Tanggal 22 Januari 2017;-----

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa selanjutnya Tergugat mengumumkan adanya 2 (dua)

Formasi Jabatan Perangkat Desa yang kosong, antara lain;-----

a.-----Sekretaris Desa;

b.-----Ulu-Ulu;

3.-Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2017 Penggugat mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk posisi Ulul-Ulu;-----

4.-----Bahwa setelah penetapan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor: 141/13 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017, proses tertunda sampai dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa;-----

5.-----Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 Tergugat melakukan kerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 12/TP2D TMB/II/2018 untuk melakukan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;-----

6.- -Bahwa kerjasama antara Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita huruf E angka 5 diatas dilakukan bersama-sama/serentak dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, terdiri dari:-----

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Desa Gajah;
- b.-----Desa Kedondong;
- c.-----Desa Jatisono;
- d.-----Desa Tlogopandogan;
- e.-----Desa Surodadi;
- f.-----Desa Sambiroto;
- g.-----Desa Banjarsari;
- h.-----Desa Sari;
- i.-----Desa Tambirejo;
- j.-----Desa Mojosimo;
- k.-----Desa Mlekang;
- l.-----Desa Mlatiharjo;
- m.-----Desa Sambung;
- n.-----Desa Tambirejo;

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.-----Desa Tanjunganyar;

7.--Bahwa Penggugat mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat

Desa, terdiri dari;-----

a.-----Ujian Tertulis pada tanggal 24 Pebruari 2018;

b.--Ujian Praktek dan Wawancara pada tanggal 25 Pebruari 2018;

Ujian dilakukan bersama-sama dengan semua peserta dari semua

Desa sebagaimana disebutkan dalam posita huruf E angka 6 ; -----

8.-----Bahwa hasil ujian tersebut dibuat dalam obyek sengketa pada

tanggal 26 Pebruari 2018, kemudian Tergugat membacakan

pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi

Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan

Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak ; -----

9.- -Bahwa isi dari surat tersebut pada pokoknya menyatakan peserta

yang mendapatkan nilai tertinggi adalah:-----

a.-----Formasi Sekretaris Desa;

NO	NO. TEST	NAMA PESERTA	RANKING NILAI AKHIR
1	00012	Bendhy Kusbiantoro	66,50
2	00016	Taufiq Agung Wahyudi	52,80

b.-----

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.-----Formasi Ulu-Ulu;

NO	NO. TEST	NAMA PESERTA	RANKING NILAI AKHIR
1	00020	Iqbal Wahyudi	47,50
2	00019	Rizki Ade Rahmawati	45,60

Sedangkan Penggugat mendapatkan urutan peringkat ketiga untuk posisi jabatan ulu-ulu;-----

10.-----Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat dinyatakan tidak lolos ujian dan gugur sebagai Perangkat Desa terpilih untuk posisi jabatan Ulu-Ulu;-----

10.1---Bahwa Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam melakukan pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tanpa didasari terlebih dahulu dengan membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam menjalankan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tambirejo sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai penerima delegasi wewenang. Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diwajibkan sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:-----

Pasal 4

(2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;*-----

10.2--Bahwa oleh karena itu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang dibentuk hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 141/13 Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

10.3Bahwa oleh karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak berwenang, maka penerbitan obyek sengketa **tidak memenuhi syarat syahnya keputusan** berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya;-----

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi;-----
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Oleh karenanya obyek sengketa merupakan **Keputusan Yang Tidak Sah**. Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

10.4 Bahwa ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan secara tidak profesional. Diantaranya untuk materi ujian praktik komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh tertinggi tidak bisa mengoperasikan komputer dan meminta bantuan kepada peserta lain, akan tetapi hasil perolehan nilainya tinggi;-----

10.5 Bahwa ketidakprofesionalan penguji ujian penyaringan dari Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) terjadi di desa-desa lainnya sebagai peserta ujian. Indikasi ketidak profesionalan yang terjadi, diantaranya;-----

- a. Kasus di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada saat pengumuman nilai ujian untuk formasi Sekretaris Desa. Nama dengan nilai tertinggi tertulis dengan nomor yang berbeda dengan nama milik peserta lain. Sehingga menimbulkan dua penafsiran, bisa jadi yang benar nomor yang tertera atau yang benar nama yang tertera.

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya perubahan nama atau nomor ujian yang diberi nilai tertinggi;-----

b.-----Kasus di Desa Banjarsari terdapat peserta untuk ujian praktik mendapatkan nilai melebihi standar yang ditetapkan.

Menurut standar yang ditetapkan nilai maksimal sejumlah 30, akan tetapi salah satu peserta diberi nilai 30,9. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya *mark up* nilai melebihi standar;-----

c.-----Kasus di Desa Sambiroto dan Desa Kedondong untuk posisi Sekretaris Desa, untuk peserta yang memperoleh nilai tertinggi. Pada kenyataannya berdasarkan kesaksian peserta lainnya, calon dengan nilai tertinggi sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer. Hal ini disaksikan oleh banyak peserta lainnya;-----

10.6- -Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas Tergugat telah salah karena sudah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:-----

a.-----Asas Profesionalitas. merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain Pejabat Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip di atas harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang Pejabat Tata Usaha Negara di samping harus

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai suatu keahlian, juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya. Penggugat merasakan jika Para Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan ujian penyaringan yang diindikasikan dilakukan tidak secara profesional bahkan dilakukan protes secara massal oleh peserta yang merasa dirugikan. Pelaksanaan ujian penyaringan diindikasikan terjadinya kecurangan menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat;-----

b.-----Asas Kecermatan. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan semua pihak yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut. Penggugat merasakan Tergugat telah melakukan tindakan tidak cermat dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan proses ujian penyaringan Calon Perangkat Desa. Tidak adanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai panitia;-----

10.7---Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah,

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan:-----

a.- -Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

b.---Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

c.----Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan; Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).** Maka sudah selayaknyalah obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa;-----

11.---Bahwa pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah,

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sebagai Tindakan Faktual bertentangan dengan:-

- a.-----Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b.-----Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c.-----Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Profesionalitas;-----

Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan faktual pengumuman Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).** Maka sudah selayaknyalah obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa;-----

F.-----MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT;-----

Bahwa Penggugat mengemukakan permohonan penundaan obyek sengketa. Dalam hal ini berdasarkan pasal 67 ayat 2 undang-undang

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Surat Keputusan tersebut yang dibacakan pada tanggal 26 Pebruari 2018 akan dijadikan dasar tindakan administratif Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak untuk Pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang pertama. Jika sudah terjadi pengangkatan dan pelantikan akan kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusan di kemudian hari jika gugatan Penggugat dikabulkan;-----

2.-----Penggugat sudah pernah mengajukan surat keberatan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menunda pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih. Kemudian sampai dengan saat ini dengan disidangkannya perkara ini, Kepala Desa tidak melakukan pelantikan Perangkat Desa terpilih, kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari. Sehingga berdasarkan pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap disetujui permohonan tersebut oleh Kepala Desa;-----

3.----Bahwa dampak sosial yang meluas di Kabupaten Demak akibat dari pelaksanaan ujian Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak profesional. Beberapa kali dilakukan demonstrasi besar-besaran di

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kabupaten Demak, kemudian saat ini juga dibentuk Pansus Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk menyelidiki permasalahan pengangkatan perangkat desa. Sehingga berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memenuhi syarat penundaan;-----

4.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, sebelum pokok perkara diperiksa;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Memerintahkan Tergugat dan/ataupun Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menanggukkan/menunda pelaksanaan Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2.----Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo,

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26
Pebruari 2018 dan Lampirannya;-----

3.---Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Serah Terima
Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26
Pebruari 2018 dan Lampirannya;-----

4.--Menyatakan batal atau tidak sah pengumuman Berita Acara Serah
Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa
Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018,
Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya;-----

5.---Mewajibkan Tergugat untuk mencabut pengumuman Berita Acara
Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada
Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018,
Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya;-----

6.-----Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan bantahannya dalam Jawaban tertanggal 10
Oktober 2018 sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat
sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 2 April 2018 bermaksud untuk
mengajukan jawaban atas surat gugatan tersebut.-----

Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan
Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2018
kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas;-----

Bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil
sebagai berikut:-----

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Bahwa proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang telah dilakukan oleh Tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan:-----

a.-----Pasal 26 ayat 2 Jo Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

b.----Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

c.- -Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

d.-----Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

2.-----Bahwa Tergugat sebagai Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dibentuk oleh Kepala Desa Tambirejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor: 141/12 Tahun 2017 Tanggal 22 Januari 2017 dengan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam surat keputusan tersebut;

3.- -Bahwa selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut Tergugat melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang yang diberikan dalam surat keputusan tersebut, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:-----

a.-----Membuat pengumuman/sosialisasi kepada masyarakat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tentang pembukaan pendataan calon perangkat desa untuk formasi Sekretaris Desa dan Ulu-Ulu.;-----

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Menerima pendaftaran calon perangkat desa sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

c.-----Melaksanakan seleksi persyaratan administratif peserta yang mendaftar sebagai calon perangkat desa. Kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor: 141/13 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 sebagai peserta yang berhak ikut dalam ujian penyaringan melalui pihak ketiga;-----

d.-----Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan proses ujian penyaringan calon perangkat desa, dalam hal ini ditetapkan pihak ketiga yaitu Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 12/TP2D TMB/II/2018;-----

e.----Menerima hasil ujian dari pihak ketiga dan mengumumkannya secara terbuka kepada khalayak umum Warga Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

f.-----Membuat laporan hasil pelaksanaan ujian penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa kepada Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

4.---Bahwa Tergugat sudah melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo yang diberikan kepada Tergugat;-----

5.-----Bahwa Tergugat tidak mengetahui lebih lanjut jika seandainya dikatakan oleh Penggugat tentang tidak adanya Peraturan Kepala Desa dan/atau Peraturan Desa yang menjadi dasar hukum lebih lanjut pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Tambirejo,

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Oleh karena itu menjadi kewenangan Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.-----Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;----

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3343 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, kecuali P-3 yang telah diterik dan tidak dijadikan bukti, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P – 1. : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P – 2. : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3321084605890001, atas nama Siti Mutmainah, Tanggal 13-11-2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4. : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P – 5. : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi dari fotokopi);----
6. Bukti P – 6. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 7. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P – 8. : Surat Kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Demak Kasus Pilperades. (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P – 9. : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3321120802820002, atas nama Muhammad Hasanudin, Tanggal 25-05-2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10. : *Print out* foto sejumlah uang. (fotokopi dari fotokopi);--
11. Bukti P-11. : *Print Out* percakapan melalui Whatsapp Massanger adanya transaksi jual beli nilai. (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P-12. : penerimaan sejumlah uang dari Sdr. Sukino untuk uang transportasi pengurusan calon perangkat desa Tambirejo,

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yaitu; -----

1. Bukti T – 1. : Keputusan Kepala Desa Tambirejo. Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 141/12. Tahun 2017. tanggal 22 Januari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2. : Keputusan Kepala Desa Tambirejo. Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 141/13. Tahun 2017. tanggal 22 Januari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3. : Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Tambirejo. Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak. Nomor: 12/TPDIMB/II/2018. Nomor: 20/UNS227.21.2.12/KS/2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4. : Surat Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 24/UN27.21.2.12/TU/2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5, : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak Tahun 2018. (fotokopi dari

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Saksi MUHAMMAD HASANUDIN;-----

-----Bahwa Saksi adalah Pelapor dalam kasus jual-beli nilai dalam Pilperades Demak di Polda Jateng;-----

-----Bahwa Saksi melapor ke Polda Jateng sekitar 3 bulan yang lalu;

-Bahwa sebagai penjual adalah dari pihak UNS dan pembeli nilai adalah Jasmani;-----

-----Bahwa peranan Saksi dalam hal jual-beli nilai adalah sebagai penghubung antara Calon Perangkat Desa dengan Jasmani;-----

-- Bahwa pelaksanaan ujian tes Perangkat Desa dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 dan Minggu 25 Februari 2018;-----

-Bahwa pengumuman tanggal 26 Februari 2018 jam 9 malam setelah itu Saksi mengambil uang dari para calon dengan nilai tertinggi dari Fani Himawan Rp.300 juta, Muhamad Aksin Rp.550 juta dan pada 27 Februari 2018 pagi, uang tadi Saksi serahkan pada Hadi Riyanto dan Jasmani setelah sekitar jam 1 siang Jasmani ke rumah Kino dan keluar sekitar jam 2 siang dengan membawa uang dalam kantong plastik dan saat itu Saksi berada dirumah teman yang bersebelahan dengan rumah Kino;-----

Ahli H. SUDIR SANTOSO, S.H.,M.H., ;-----

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Ahli adalah salah satu inisiator lahirnya Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

----Bahwa Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa diubah dengan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 yang pada prinsipnya mengatur tentang otonomi daerah dimana di dalamnya Pemerintahan Desa hanya diatur dalam 2 bab saja yang mengatur adanya legislatif dalam pemerintahan desa yaitu BPD yang bisa memberhentikan Kepala Desa;-----

----Bahwa Saksi selaku Ketua Umum Parade Nusantara beserta jajaran Kepala Desa, mendorong Pemerintah Pusat bersama DPR-RI untuk menyusun dan menerbitkan undang-undang desa secara khusus dengan segala aturannya, sehingga perjuangan kami selama 14 tahun membuahkan hasil dimana pada 18 Desember 2013 terjadi Sidang Paripurna dan pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara dengan Registrasi Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014;-----

-----Bahwa Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan induk dari semua peraturan yang mengatur mengenai desa;

-- -Bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah 1.hak dan kewenangan aparatur pemerintah desa yang sebelumnya tidak diatur, 2.Penyusunan anggaran desa 3.mengatur pemanfaatan aset desa, yaitu tanah bengkok, tanah cariki dan tanah kas desa;-----

-Bahwa pengaturan perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 adalah bahwa perangkat desa diangkat, dilantik dan diberhentikan oleh Kepala Desa, hal ini termuat dalam pasal yang limitatif bahasanya yang tidak perlu ditafsirkan apapun sedangkan peran

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten terkait dengan asistensi dan bimbingan serta pengawasan sehingga Kepala Desa harus berkonsultasi dengan Kabupaten untuk pengangkatan perangkat desa karena terkait dengan Siltap (penghasilan tetap) selain adanya penghasilan dari tanah bengkok;-----

-----bahwa Peraturan Desa itu mutlak harus ada dalam seleksi calon perangkat desa karena terkait teknis penjangkaran, penyediaan materi seleksi, anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga termuat dalam Peraturan Desa;-----

-- Bahwa Peraturan Kepala Desa itu wajib ada sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan catatan Peraturan Desanya harus ada sebagai petunjuk untuk menentukan kebijakan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat dalam Persidangan, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi AGUS HARYANTO;-----

-----Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tambirejo, menjabat sejak tahun 2009 sampai sekarang;-----

---Bahwa adanya kebutuhan Perangkat Desa berdasarkan SOTK pada tahun 2016;-----

--Bahwa formasi yang dibutuhkan dalam seleksi tahun 2017/penundaan di tahun 2018 adalah Ulu-Ulu (petugas pengatur pengairan untuk pertanian) dan Sekdes;-----

- Bahwa sebelum tahun 2017 sudah pernah ada seleksi perangkat desa yaitu di tahun 2014;-----

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa mekanisme awal pelaksanaan Pilperades adalah pada bulan Februari 2017, Saksi bersama BPD mendapat undangan dari Camat untuk hadir di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, selanjutnya dibentuk Panitia dan di bulan April 2017 Pilperades ditunda pelaksanaan berdasar surat Bupati. Kemudian pada bulan Februari 2018 pelaksanaan Pilperades dilanjutkan kembali;-----

---Bahwa pada bulan Februari 2018, Kepala Desa sekecamatan Gajah dikumpulkan di Kecamatan Gajah untuk membicarakan MoU dengan UNS;-----

-----Bahwa MoU dengan UNS merupakan hasil musyawarah dengan seluruh Kepala Desa sekecamatan Gajah;-----

-----Bahwa setelah pengarahannya di Kecamatan, Saksi bermusyawarah dengan lembaga Desa mengenai akan adanya pilperades;-----

-----Bahwa Kepala Desa tidak pernah diperintahkan untuk membuat Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Panitia Caperdes;-----

-----Bahwa tidak ada Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Panitia Panitia Caperdes;-----

- Bahwa yang menjadi dasar untuk pengangkatan panitia seleksi adalah SK Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;-----

----Bahwa tidak ada perubahan Panitia dari tahun 2017 dan tahun 2018, Panitia yang dibentuk tahun 2017 melanjutkan kerja di tahun 2018;-----

-Tugas Panitia yang belum dilaksanakan adalah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga;-----

---Bahwa Pemerintah Kabupaten tidak pernah mengadakan bimbingan teknis mengenai Pilperades, Pemerintah Kabupaten hanya memberi Perda melalui kecamatan;-----

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, 15 Desa sekecamatan gajah menandatangani MoU di UNS;-----

-- Bahwa sebelum tanggal 19 Februari 2018, Saksi tidak pernah ke UNS dan sebelum MoU tidak mengetahui isi dari perjanjian (MoU);-----

Bahwa tidak ada pertemuan lagi antara Saksi dan pihak UNS selain tanggal 19 Februari 2018;-----

----Bahwa pada tahun 2017 peserta Calon Perangkat Desa dimintakan biaya administrasi sebesar Rp.3.500.000.- dan tahun 2018 biaya dikembalikan kepada peserta;-----

-----Bahwa Saksi dan lainnya pernah dipertemukan dengan pihak UNS dalam rangka MoU di bulan Februari 2018 dimana Ketua Panitia (Fatchurochman) yang menanda tangani MoU dan Kepala Desa (Saksi) yang menyaksikan;-----

----Bahwa ujian dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2018, Saksi berada di lokasi ujian; bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Saksi masih berada di Solo dan Panitia belum menerima hasil ujian;-----

---Bahwa Panitia menerima hasil ujian pada tanggal 27 Februari 2018 di UNS jam 3-4 sore;-----

-----Setelah menerima hasil ujian, langsung dibuka oleh Panitia di UNS;

-Bahwa hasil ujian yang dibuka di UNS dengan yang diumumkan Panitia di Balai Desa adalah sama; -----

-Bahwa yang mengumumkan hasil seleksi untuk Desa Tambirejo adalah ketua panitia di balai desa pada tanggal 27 Februari 2018 malam hari;

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ketua Panitia membuat surat rekomendasi sendiri tanpa sepengetahuan Saksi;-----

-----Bahwa ada kekisruhan di Desa Tambirejo mengenai pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa, dengan alasan antara lain karena mundurnya waktu pengumuman dari jadwal, pelaksanaan ujian yang tidak jujur dimana peserta yang lolos seleksi tidak bisa komputer dan ada peserta yang dibawa dan diupayakan sehingga bisa lulus;-----

----Bahwa surat keberatan Calon Perangkat Desa disampaikan kepada Saksi;-----

---Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pelantikan calon perangkat desa yang lulus dalam seleksi tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tanggal 17 September 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 2 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) Semarang pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana telah diperbaiki formalnya pada tanggal 30 April 2018, pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa : "Berita Acara Serah Terima

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya" (vide bukti T-5= bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta menela'ah dalil-dalil; gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang diserahkan di Persidangan sebagaimana tersebut dalam "Tentang Duduk Sengketa" dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada perselisihan mengenai eksepsi yang didalilkan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih dahulu syarat-syarat legalitas formal gugatan sebelum memeriksa pokok sengketa, dengan mempedomani hukum acara yang diberlakukan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa hukum Acara yang diberlakukan di Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU AP);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 2 April 2018 dan didaftar gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 2 April 2018, sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2018, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari yang dibolehkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa yaitu dalam proses Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo, yang mana Penggugat (Siti Mutmainah) sebagai peserta Calon Perangkat Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Formasi Ulu-Ulu dalam Objek Sengketa pada lampiran 2 memperoleh nilai ujian tertulis 14,00, Ujian Praktek nilai 11,70, Tes Wawancara akhir nilai 13,90 dan Jumlah nilai akhir 39,00, dengan posisi peringkat 3 (tiga), dengan demikian mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan Objek Sengketa dan dari aspek kepentingan proses Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun (vide bukti T-5= bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Peradilan Tata usaha Negara adalah KTUN yang memiliki unsur-unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang tindakan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan Badan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun (UU No. 51/2009);-----

Menimbang, bahwa selain memiliki makna unsur-unsur yang disebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, KTUN diberi makna sebagai; penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktual, Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Legeslatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 UU AP;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini berupa “Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan Lampirannya”, Mempunyai unsur keputusan tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang antara lain ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan juga mencakup tindakan faktual yaitu adanya tindakan menerima dan diumumkannya objek sengketa, dalam urusan Pemerintah yaitu kegiatan tata usaha negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (antara lain diatur dalam UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018), bersifat Konkret yaitu isi dari Berita Acara menetapkan Peringkat perolehan hasil nilai ujian dari peserta seleksi Calon Perangkat Desa, bersifat Individual yaitu ditentukan jelas nama-nama orang yang ditujukan dalam Objek Sengketa, telah bersifat final dikarenakan tidak memerlukan persetujuan atasan ataupun instansi lain untuk diterbitkannya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pihak di persidangan sampai diajukan persidangan perkara ini Kepala Desa Tambirejo belum menerbitkan surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pasca menerima Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Desa, yang menyebutkan *"dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi."*, dengan demikian menurut Majelis Hakim Objek Sengketa tidak memenuhi unsur berakibat hukum yaitu Objek Sengketa belum memberikan hak dan kewajiban bagi seseorang yang ditetapkan antara lain sebagai Ulu-ulu, akan tetapi sudah memenuhi unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum dimana Keputusan *In casu* telah menetapkan hasil akhir proses seleksi berupa nilai nama-nama peserta Calon Perangkat Desa, dan bagi nilai tertinggi memiliki hak untuk direkomendasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagai perangkat Desa terpilih (*vide* Pasal 87 UU No. 30/2014);-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa memiliki makna sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 87 UUAP;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam sengketa ini adalah antara Penggugat yaitu orang yang bernama Siti Mutmainah, sedangkan Tergugat adalah Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai Pejabat yang menandatangani Objek Sengketa sebagaimana pengertian Tergugat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun (UU No. 51/2009) yaitu Selaku Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dilihat dari aspek

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek yang bersengketa telah terpenuhi sebagai para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara yaitu antara orang dan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sifat sengketanya dibidang tata usaha negara yaitu adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai Permasalahan penerapan hukum Publik dibidang tata usaha negara yaitu berkaitan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur proses pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tegasnya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 47 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat eksepsi yang menghalangi untuk diperiksanya pokok sengketa dalam perkara ini, maka akan diperiksa pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang secara khusus menyampaikan permasalahan sebagai berikut:-----

- 1.-----Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa Tambirejo yang dilaksanakan oleh Tergugat tanpa adanya Peraturan Kepala Desa Tambirejo, telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa, sehingga Tergugat tidak berwenang melaksanakan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa, dengan demikian Keputusan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU AP;-----

2.-----Bahwa Ujian Penyaringan dilakukan oleh Tergugat secara tidak profesional diantaranya ujian praktik komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh nilai tertinggi tidak bisa mengoperasikan Komputer dan meminta bantuan Kepada peserta lain, akan tetapi memperoleh nilai tertinggi;-----

3.-Bahwa Penggugat merasakan pelaksanaan ujian Penyaringan calon perangkat Desa dilakukan secara tidak adil dan tidak profesional, seperti indikasi yang terjadi;-----

a.-----Pada kasus Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Formasi Sekretaris Desa, nama dengan nilai tertinggi dengan nomor yang berbeda dengan nama milik peserta lain;-----

b.----Kasus di Desa Banjar Sari terdapat peserta untuk ujian praktik mendapatkan nilai melebihi standar yang ditetapkan;-----

c.-----Kasus Di Desa Sambiroto dan Desa Kedondong untuk posisi Sekretaris Desa, untuk peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada kenyataan berdasarkan kesaksian peserta lainnya, Calon dengan nilai tertinggi tidak mampu mengoperasikan Komputer, yang selengkap dalil tersebut tercantum dalam Gugatan Penggugat khususnya halaman 11;-----

4.-----bahwa Tergugat melanggar asas Profesional dan Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permasalahan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengujinya dari Peraturan Perundang-

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku dilihat dari aspek kewenangan, Prosedur dan substansi diterbitkannya Objek Sengketa serta akan menguji Objek sengketa dilihat dari Aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut;-----

Pengujian terhadap aspek Kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam hal ini Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa atau memberlakukan Objek Sengketa akan ditinjau dari ketentuan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan “(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*”;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa, dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan “*syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.*”, dengan demikian ada Perintah Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota untuk membuat Peraturan untuk menindaklanjuti mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa menyebutkan :-----

(1)-----*Untuk melaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa;*-----

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-----Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitian sebagai berikut :-----

- a.-----Ketua;
- b.-----Wakil Ketua;
- c.-----Sekretaris;
- d.-----Bendahara; dan;
- e.-----Anggota;

(3)-----Jumlah dan susunan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa;-----

Menimbang, bahwa mengenai tugas Panitia diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, menyebutkan;-----

Pasal 6

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk;-----

- a.-----Melaksanakan tahapan pengisian jabatan perangkat Desa;-----
- b.-----Menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDDes;-----
- c.-----Melaksanakan Pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;-----
- d.-----Menerima pendaftaran warga Desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;-----
- e.-----Melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;-----
- f.-----Melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;-----

Menimbang, bahwa mengenai ujian penyaringan Perangkat Desa di dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, menyebutkan-----:

(2) ujian penyaringan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengangkatan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;-----

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya terakreditasi B;-

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang ditandai T-1 berupa Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor 141/12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 22 Januari 2017, diketahui Panitia diberi tugas salah satunya pada konsideran menetapkan dictum kedua pada huruf h. Yaitu *membuat dan melaporkan Berita Acara rekapitulasi hasil/nilai dari ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi perangkat Desa yang berhak diangkat dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;*-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang ditandai bukti T-5 berupa Berita Acara serah terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018, dan Lampirannya diketahui fakta hukumnya antara lain ditanda tangani oleh Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak selaku yang menerima dan Ketua Puslitdesbangda LPPM UNS selaku yang menyerahkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim Berita Acara serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018, dan Lampirannya merupakan keputusan dibuat oleh Tergugat yang menjadi wewenangya sebagaimana tugas yang diberikan Kepala Desa Tambirejo melalui Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor 141/12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 22 Januari 2017 khususnya pada konsideran menimbang diktum kedua huruf h. *Juncto* Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2014 *Junctis* Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 6 huruf f serta Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo tidak berwenang dengan alasan tidak ada dibuatnya lebih dahulu Peraturan Kepala Desa sebelum dilaksanakannya seleksi/Penjaringan Perangkat Desa merupakan Pelanggaran ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan dipertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya Persyaratan, mekanisme seleksi Calon Perangkat Desa, Tugas dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, serta anggaran pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta ditugaskannya Panitia dengan Keputusan Kepala Desa Tambirejo Nomor 141/12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (*vide* bukti T-1), menurut Majelis Hakim sudah cukup tersedia payung hukumnya, sehingga tanpa hadirnya atau tidak dibuatnya Peraturan Kepala Desa tidak dapat dikualifikasikan Tergugat tidak berwenang atau tidak sahnya Keputusan Tergugat dalam melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa;--

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian Pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak beralasan hukum;-----

1.-----Pengujian aspek prosedural dan substansi terbitnya Objek

Sengketa;-----

Menimbang, bahwa suatu prosedur telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dapat terlihat dari tahapan yang telah dilalui sampai dengan terbitnya Objek Sengketa, yang oleh Penggugat diakui semua telah diikuti seluruh tahapan seleksi calon Perangkat Desa, dan oleh Tergugat menyatakan hal sama bahwa tahapan-tahapan sampai dengan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai prosedur;-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa (*vide* bukti T-3) telah dilalui tahapan sebagai berikut:-----

-----Bahwa telah dibentuk Panitia Pengangkatan Calon Perangkat Desa pada tanggal 22 Februari 2017, dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (*vide* bukti T-1);-----

-----Bahwa dalam ujian Seleksi Perangkat Desa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Sebelas Maret Surakarta Tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa
Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018,
tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti T-3);-----

-----Bahwa Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah
(Puslitdesbangda) Universitas Sebelas Maret mengirim surat kepada
Saudara Fakhurrohman selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Calon
Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tanggal
21 Februari 2018 yang isinya mohon menginformasikan kepada seluruh
Para Calon Perangkat Desa untuk hadir digedung LPPM UNS Jl. Ir
Sutami No 36 A Surakarta Jawa Tengah, pukul 13.00 sampai dengan
selesai. untuk mengikuti ujian tulis, dilaksanakan pada hari sabtu
tanggal 24 Februari 2018 pukul 13.00 sampai dengan selesai dan ujian
Praktik Komputer dan wawancara dilakukan hari minggu tanggal 25
Februari 2018 (*vide* bukti T-4);-----

-----Bahwa Tergugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Ujian /Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo dan
Berita Acara Pengumuman Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat
Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada
tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18
ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa. (*vide* bukti T-1, bukti T-5/Objek Sengketa);-----

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Bab XVI Ketentuan Peralihan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan;

(1)---*Terhadap proses pengisian perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi Calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;*-----

(2)-----*Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini;* -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan mengenai tahapan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana tahapan dan pasal-pasal yang mendasari tahapan dimaksud dalam pertimbangan di atas, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menurut Majelis Hakim tidak diulang dari awal Proses seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo yang telah dilalui seperti Pembentukan Panitia Seleksi, Keputusan Kepala Desa tentang Peserta yang berhak mengikuti ujian seleksi, yang tahapanya sudah dilalui sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dilaksanakannya kerjasama Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Universitas Negeri Surakarta (UNS) pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah mempedomani pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa secara prosedur telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;---

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa mengenai substansi pelaksanaan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa yang didalilkan Penggugat terjadi kecurangan dimana yang peringkat pertama tidak bisa mengoperasikan Komputer dan adanya dugaan kecurangan berupa penyuaipan yang menyebabkan tidak propesionalnya dalam Pelaksanaan yang berdampak kepada pengaturan hasil nilai ujian, yang juga terindifikasi dari beberapa kasus yang terjadi di Desa Kedondong, Desa Sambiroto dan Desa Banjar Sari, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi Pengangkatan Perangkat Desa yang menjadi permasalahan dalam sengketa aquo dapat dicermati melalui proses/tahapan seleksi kemampuan calon perangkat Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan;-----

Pasal 15

(1)---*Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Perangkat Desa;*-----

(2)--*Seleksi Kemampuan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:*-----

a.-----*Ujian tertulis;*

b.-----*Ujian Praktek; dan;*

c.-----*Wawancara;*

Menimbang, bahwa mengenai penilaian dan penetapan hasil seleksi diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan;-----

(1)- *-Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);*-----

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)- Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai berikut:-----

a.-----Bobot ujian tertulis 50% (lima puluh perseratus);

b.-----Bobot ujian praktek 30% (tiga puluh perseratus);

c.-----Bobot wawancara 20% (dua puluh perseratus);

(3)-----Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menurut Majelis Hakim yang menjadi substansi dari seleksi Penyaringan Perangkat Desa, adalah adanya kemampuan Peserta seleksi Calon Perangkat Desa dalam mengikuti ujian materi Tertulis, Wawancara, dan Ujian Praktek sesuai bobot nilai yang telah ditetapkan yang menjadi syarat penentuan perolehan Rangkaing;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh kesimpulan;-----

1.--Bahwa dipersidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya fakta hukum mengenai ketidakmampuan peringkat pertama tidak bisa mengoperasikan Komputer atau ujian komputernya dikerjakan oleh orang lain;-----

2.- Bahwa dari keterangan saksi Muhamad Hasanudin serta bukti tertulis yang ditandai bukti P-10, berupa photo tumpukan uang, bukti P-11 berupa berupa SMS/transkrip WA, bukti P-12 berupa tanda terima uang, menurut Majelis Hakim tidak mempunyai kapasitas kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai alat bukti telah terjadi kecurangan berupa penyuapan yang berdampak adanya secara administrasi pada pengaturan nilai hasil

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian khususnya terhadap Peserta Calon Perangkat Desa Tambirejo dan oleh karenanya bukti yang ditandai P-10, P-11 dan P-12 serta keterangan seorang saksi yang bernama Muhammad Hasanudin tidak memiliki kekuatan pembuktian syarat alat bukti yang dapat dipertimbangkan satu orang saksi bukan saksi (*Nulus Testis unus testis*) serta Materi yang diterangkan oleh Saksi masuk kedalam pembuktian tindak pidana dan bukan dalam wilayah tata usaha negara sebagaimana kewenangan Hakim TUN untuk menilai alat bukti dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun;-----

3. Bahwa dalil Penggugat yang masih bersifat indikasi ketidakprofesional pelaksanaan Ujian seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Banjar sari, Desa Kedondong dan Desa Sambiroto, menurut Majelis Hakim dalilnya hanya bersifat indikasi sehingga tidak mempunyai relevansi pembuktian terkait sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada fakta hukum yang membuktikan peserta Rangking Pertama tidak bisa mengoperasikan Komputer pada saat ujian atau Ujiannya dikerjakan oleh orang lain, dan tidak ada fakta hukum yang membuktikan adanya pengaturan atau pengondisian nilai dalam menetapkan hasil nilai peserta Calon Perangkat Desa Tambirejo yang membuktikan tidak adanya kemampuan Peserta Rangking Pertama ataupun peserta Ujian yang lainnya dalam menempuh seluruh ujian khususnya pada saat ujian Komputer, dengan demikian secara substansial Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai kriteria atau standar berupa kemampuan peserta Calon Perangkat Desa Tambirejo pada umumnya dan khususnya peserta Rangking Pertama formasi Ulu-ulu dalam menyelesaikan ujian Tertulis, Praktek dan Wawancara sesuai bobot standar nilai yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya diatur

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;-----

2. Pengujian aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas mengenai kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerima dengan menandatangani serta mengumumkan dan memberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa) merupakan tindakan yang menghargai proses yang telah dilalui sesuai tahapan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga sikap Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidak melanggar atau sesuai dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yang menyatakan telah melanggar AUPB khususnya asas kecermatan, dan Asas Profesionalitas tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa dari aspek kewenangan, Prosedur dan Substansi telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar AUPB maka Objek Sengketa merupakan keputusan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU AP;-----

Tentang Permohonan Penundaan;-----

Menimbang, bahwa Terkait Penundaan diatur khususnya dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Peratun, menyebutkan;-----

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



(2)-----Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

(3)-----Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

(4)-----Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

a.-----Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;----

b.---Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa syarat ditundanya Keputusan Tata Usaha Negara diatur juga dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU AP, menyebutkan;-----

(1)---Keputusan yang sudah ditetapkan tidak ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan; a) Kerugian Negara, b) Kerusakan lingkungan Hidup, c) Konflik Sosial;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Tambirejo dan sampai dengan gugatan ini Kepala Desa Tambirejo tidak melantik Perangkat Desa, oleh karena itu dianggap disetujui penundaan oleh Kepala Desa serta untuk mencegah kesulitan pelaksanaan eksekusi, menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang mendesak berakibat kepentingan umum dirugikan atau terganggu serta tidak adanya dampak kepentingan Penggugat yang sudah ada atau yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung tidak bisa dipulihkan akibat terbitnya Objek Sengketa, dan justru sebaliknya jika ditunda dapat menghalangi jalannya kebutuhan organisasi pemerintahan Desa Tambirejo yang melayani kepentingan Umum, maka permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun *juncto* ketentuan Pasal 65 (1) UU AP;-----

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada sub. angka 1, 2 dan angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terbitnya Objek Sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AUPB, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3 dan ayat (7) huruf a. Undang-Undang Peratun, gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan gugatan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN;

-----Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA;

1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 409.500,- (Empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
----	---------------------------	--------------

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 293.500,-
4.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 409.500,-

(empat ratus sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.